



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 005/PUU-IV/2006
TENTANG
PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG
DAN HAKIM KONSTITUSI**

- Pemohon** : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H.; 2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.; 3. Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., dkk. (Semua Pemohon adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU Komisi Yudisial, serta Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Agustus 2006.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam Bab III Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi” yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Bab I Pasal 1 butir 5 Undang-Undang

tersebut. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut menimbulkan kerugian terhadap para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim MK menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh KY.

Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim”. Menurut para Pemohon, bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.

Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan KY tidak menjangkau Hakim MA dan Hakim MK, karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim MK tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding.

Menurut Pemohon, KY tidak berwenang untuk mengadakan pengawasan terhadap Hakim *Ad Hoc*. Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata “hakim” di dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada MA.

Pengawasan oleh KY dengan cara memanggil Hakim Agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-akibat (*causal verband*), hilangnya atau terganggunya kebebasan hakim yang dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang melakukan pengujian terhadap UU KY dan UU KK terhadap UUD 1945.

Meskipun MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keragu-raguan akan objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu mempertimbangkan permohonan kuasa hukum KY, selaku Pihak Terkait Langsung, yang secara khusus disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2006 agar MK membuat pernyataan (deklarasi). Deklarasi dimaksud, oleh Pihak Terkait KY, agar MK mengesampingkan atau menganggap dan menyatakan tidak akan melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU KY yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sepanjang menyangkut Hakim Konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Atas permohonan pernyataan deklarasi tersebut MK menyatakan bahwa, meskipun permohonan deklarasi oleh KY tersebut dimaksudkan untuk mencegah MK menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar MK terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan

yang menjadikan dirinya tidak imparsial, yang memang merupakan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik, tetapi MK berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Karena itu, sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan deklarasi sebagaimana dimohonkan Pihak Terkait Langsung (KY).

Pihak Terkait KY dalam persidangan berpendapat para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak jelas hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh UU KY dan UU KK, yaitu bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah mengenai kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA dan badan-badan peradilan di bawah MA serta Mahkamah Konstitusi, bukan para hakimnya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang tidak dapat mewakili kepentingan pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, KY juga berpendapat bahwa para Pemohon keliru menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan hanya karena menjadi objek pengawasan, yang berarti mengabsolutkan independensi hakim agung.

Terhadap persoalan *legal standing* tersebut Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memenuhi kualifikasi Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Serta, sebagai hakim, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasannya sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya, seperti diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UU KK. Pasal 31 UU KK berbunyi, "Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang", sedangkan Pasal 33 UU KK berbunyi, "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan".

Menurut Mahkamah, ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan ketentuan mengenai pengaturan pengawasan yang tercantum dalam UU KY dan UU KK beserta cara-cara pelaksanaannya oleh KY.

Dengan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan seorang Hakim Konstitusi berpendapat

lain bahwa, sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam UU KY.

Oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki *legal standing* maka lebih lanjut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan KY sebagai Pihak Terkait Langsung, dan keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan mendengarkan keterangan para ahli, baik yang diajukan para Pemohon maupun KY, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut pengertian pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung;
2. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Konsep Pengawasan; dan
3. Perilaku Hakim.

Berdasarkan pertimbangan, Mahkamah sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Pertama, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Kedua, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

Ketiga, hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini Mahkamah berpendapat bahwa:

- (i) Perumusan Pasal 13 huruf *b juncto* Pasal 20 UU KY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UU KY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);

- (ii) UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UU KY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;
- (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU KY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan "*checks and balances*" antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya.

Oleh karena itu, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UU KY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi", Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi", Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi", Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi" UU KY dan Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera untuk memuat amar Putusan Nomor 005/PUU-VI/2006 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

